



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARBAINSYAH ALIAS MANG AMRAN BIN MASRI**
2. Tempat lahir : Rantau (Kalsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 5 Januari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Palangkaraya Rt 07 Rw 02 Keluarahan
Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir
Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa didampingi CHRISTINA MERY, S.H., Advokat – Pengacara / Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum “EKA HAPAKAT”, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Mei 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARBAINSYAH ALIAS MANG AMRAN BIN MASRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARBAINSYAH ALIAS MANG AMRAN BIN MASRI** dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir/ tablet/pill yang mengandung carisoprodol
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 4x6
 - 3 (tiga) lembar kertas karton yang sudah bertuliskan angka
 - 1 (satu) buah bener
 - 1 (satu) buah buku tulis
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih
 - 2 (dua) buah toples plastik masing-masing berwarna merah dan warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn



- Uang tunai sebesar 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ARBAINSYAH alias MANG AMRAN bin MASRI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib atau dalam waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh,satu bertempat di tempat tinggal terdakwa sebuah barak No. 2 di Jl. Palangka Raya RT.007/RW.002 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan , *Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 18.00 wib salah seorang anggota Satres Narkoba Polres Katingan ada mendapatkan Informasi dari warga masyarakat tentang adanya penjualan tablet/pil jenis carisoprodol yang dilakukan oleh terdakwa . ARBAINSYAH Als MANG AMRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MASRI di sebuah barak No. 2 di Jl. Palangka Raya RT.007/RW.002, Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi. Kalteng, kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota satnarkoba polres katingan diantaranya saksi Yudhie Perdana Putra dan saksi Jhon Trio menindak lanjutnya dengan menyusun rencana untuk melakukan penyelidikan di daerah lokasi tersebut, setelah merasa cukup bukti bahwa tempat tersebut benar tempat orang yang mengedarkan tablet/pil jenis carisoprodol, selanjutnya dengan di saksikan oleh salah seorang warga di sekitar itu yaitu saksi IKSANI PRIYANTO Als Pak NINI sekitar jam 21.00 dilakukan pengamanan terhadap terdakwa ARBAINSYAH Als MANG AMRAN Bin MASRI yang ada di dalam barak/rumah tersebut untuk dilakukan penggeledahan, dan pada saat dilakukannya penggeledahan tersebut ditemukan tablet/pil mengandung carisoprodol sebanyak 1425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir, 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran 4x6, 3 (tiga) lembar karton yang sudah bertuliskan angka rupiah, 2 (dua) buah toples berwarna biru dan merah, 1 (satu) buah banner, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih, uang tunai sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika Jenis Tablet/pil mengandung carisoprodol dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG yang di gunakan terdakwa untuk berkomunikasi pemesanan narkotika jenis tablet/pil mengandung carisoprodol dan terdakwa dalam memperolehnya dengan cara membeli tablet/pil yang mengandung carisoprodol dari seorang yang bernama SUSILAWATI dengan harga per 1 (satu) bok/bungkus Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang sudah dibeli sebanyak 20 bok/bungkus dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di transfer apabila tablet/pil yang mengandung carisoprodol sebanyak 5 bok/bungkus laku terjual, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut di bawa ke polres Katingan untjuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor:162/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 07 April 2021 dengan hasil yaitu : Karisoprodol termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor urut 145. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika. Kesimpulan: Karisoprodol (Positif) terhadap parameter yang diuji.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARBAINSYAH alias MANG AMRAN bin MASRI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib atau dalam waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh,satu bertempat di tempat tinggal terdakwa sebuah barak No. 2 di Jl. Palangka Raya RT.007/RW.002 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 18.00 wib salah seorang anggota Satres Narkoba Polres Katingan ada mendapatkan Informasi dari warga masyarakat tentang adanya penjualan tablet/pil jenis carisoprodol yang dilakukan oleh terdakwa . ARBAINSYAH Als MANG AMRAN Bin MASRI di sebuah barak No. 2 di Jl. Palangka Raya RT.007/RW.002, Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi. Kalteng, kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota satnarkoba polres katingan diantaranya saksi Yudhie Perdana Putra dan saksi Jhon Trio menindak lanjutinya dengan menyusun rencana untuk melakukan penyelidikan di daerah lokasi tersebut, setelah merasa cukup bukti bahwa tempat tersebut benar tempat orang yang mengedarkan tablet/pil jenis carisoprodol, selanjutnya dengan di saksikan oleh salah seorang warga di sekitar itu yaitu saksi IKSANI PRIYANTO Als Pak NINI sekitar jam 21.00 dilakukan pengamanan terhadap terdakwa ARBAINSYAH Als MANG AMRAN Bin MASRI yang ada di dalam barak/rumah tersebut untuk dilakukan penggeledahan, dan pada saat dilakukannya penggeledahan tersebut ditemukan tablet/pil mengandung carisoprodol sebanyak 1425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir , 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran 4x6, 3 (tiga) lembar karton yang sudah bertuliskan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka rupiah, 2 (dua) buah toples berwarna biru dan merah, 1 (satu) buah banner, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih, uang tunai sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika Jenis Tablet/pil mengandung carisoprodol dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG yang di gunakan terdakwa untuk berkomunikasi pemesanan narkotika jenis tablet/pil mengandung carisoprodol dan terdakwa dalam memperolehnya dengan cara membeli tablet/pil yang mengandung carisoprodol dari seorang yang bernama SUSILAWATI dengan harga per 1 (satu) bok/bungkus Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang sudah dibeli sebanyak 20 bok/bungkus dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di transfer apabila tablet/pil yang mengandung carisoprodol sebanyak 5 bok/bungkus laku terjual, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut di bawa ke polres Katingan untjuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor:162/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 07 April 2021 dengan hasil yaitu : Karisoprodol termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor urut 145. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika. Kesimpulan: Karisoprodol (Positif) terhadap parameter yang diuji.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yudhie Perdana Putra, S.Sos Bin Yovie Istanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP di Penyidik;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan Saksi beserta rekan dari beberapa anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di tempat tinggal Terdakwa di sebuah barak yang berada di Jalan Palangka Raya, RT.007 RW.002, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi obat berupa tablet/pil di daerah Jalan Palangka Raya, RT.007 RW.002, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa di tempat tinggal Terdakwa yaitu di sebuah barak yang berada di Jalan Palangka Raya, RT.007 RW.002, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sering menjual obat berupa tablet/pil yang tidak memiliki merk dan kemudian diketahui bahwa tablet atau pil tersebut mengandung Kariosprodol yang termasuk dalam Narkotika golongan I, kemudian sekitar jam 21.00 WIB Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan melakukan penggeledahan yang disaksikan Sdr. Iksani Priyanto selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditempat tersebut, ditemukan 25 (dua puluh lima) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol yang disimpan di dalam 1 (satu) buah toples plastik berwarna merah, Uang tunai sebesar Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah toples plastik berwarna biru, kemudian didalam lemari pakaian ditemukan 1.400 (seribu empat ratus) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, kemudian juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 4x6, 3 (tiga) lembar kertas karton yang sudah bertuliskan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka/rupee, 1 (satu) buah banner, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG dan 1 (satu) buah buku tulis;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut, Terdakwa beli dari seseorang yang bernama IDA LAILA di Palangka Raya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbox atau per 100 (seratus) butir;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, dimana Terdakwa merupakan pengedar dengan membeli dengan jumlah banyak dan menjualnya kembali secara eceran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbox atau per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut;
- Bahwa Saksi dan anggota lainnya sebelumnya telah mengupayakan untuk memancing IDA LAILA yang telah menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, awalnya pada hari pertama IIDA LAILA mengatakan stok sedang kosong, namun pada hari kedua karena berita tertangkapnya Terdakwa telah diketahui, sehingga IDA LAILA tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap tablet/pil tersebut dan kemudian diketahui mengandung Carisoprodol;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol, Uang tunai sebesar Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 4x6, 3 (tiga) lembar kertas karton yang sudah bertuliskan angka/rupiah, 1 (satu) buah banner, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan 2 (dua) buah toples plastik masing-masing berwarna merah dan warna biru tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang Farmasi atau obat-obatan;
- Bahwa Takwa tidak memiliki pekerjaan dan kegiatannya hanya menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut saja;
- Bahwa pada saat penyelidikan Saksi dan Anggota lainnya melakukan *buy undercover* dan kemudian melakukan pengujian terhadap obat tablet atau pil tersebut dengan alat penguji yang dimiliki untuk meyakinkan Saksi dan Tim, dan setelah dilakukan pengujian diketahui bahwa obat tablet atau pil yang dijual oleh Terdakwa tersebut mengandung Carisoprodol;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut secara terbuka, dimana ada tulisan stiker penjualan dan ada banner penjualan di dinding barak Terdakwa, dan juga terdapat lampu berwarna hijau dan merah sebagai tanda apabila berwarna hijau tablet/pil yang mengandung Carisoprodol masih tersedia sedangkan berwarna merah berarti tablet/pil yang mengandung Carisoprodol stoknya kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, biasanya Terdakwa menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut dalam plastic klip dimana didalamnya terdapat 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut;
- Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbox atau per 100 (seratus) butir dan Terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki pekerjaan dan kegiatannya hanya menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut saja, karena Terdakwa membeli tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbox atau per 100 (seratus) butir dan Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek.

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;
- Terhadap keterangan lainnya dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **Saksi Jhon Trio Bin Ami Sanen Sa'al**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dalam proses penyidikan;
- Bahwa perkara ini berkaitan dengan Saksi beserta rekan dari beberapa anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di tempat tinggal Terdakwa di sebuah barak yang berada di Jalan Palangka Raya, RT.007 RW.002, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi obat berupa tablet/pil di daerah Jalan Palangka Raya, RT.007 RW.002, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa di tempat tinggal Terdakwa yaitu di sebuah barak yang berada di Jalan Palangka Raya, RT.007 RW.002, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sering menjual obat berupa tablet/pil yang tidak memiliki merk dan kemudian diketahui bahwa tablet atau pil tersebut mengandung Kariosprodol yang termasuk dalam Narkotika golongan I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 21.00 WIB Saksi dan Tim melakukan pengeledahan yang disaksikan Sdr. Iksani Priyanto selaku Ketua RT setempat;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditempat tersebut, ditemukan 25 (dua puluh lima) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol yang disimpan di dalam 1 (satu) buah toples plastik berwarna merah, Uang tunai sebesar Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah toples plastik berwarna biru, kemudian didalam lemari pakaian ditemukan 1.400 (seribu empat ratus) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, kemudian juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 4x6, 3 (tiga) lembar kertas karton yang sudah bertuliskan angka/rupiah, 1 (satu) buah banner, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG dan 1 (satu) buah buku tulis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut, Terdakwa beli dari seseorang yang bernama IDA LAILA di Palangka Raya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbox atau per 100 (seratus) butir;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, dimana Terdakwa merupakan pengedar dengan membeli dengan jumlah banyak dan menjualnya kembali secara eceran;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbox atau per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim sebelumnya telah mengupayakan untuk memancing IDA LAILA yang telah menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, awalnya pada hari pertama IIDA LALILA mengatakan stok sedang kosong, namun pada hari kedua karena berita tertangkapnya Terdakwa telah diketahui, sehingga IDA LAILA tidak bisa dihubungi lag

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap tablet/pil tersebut dan kemudian diketahui mengandung Carisoprodol;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol, Uang tunai sebesar Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 4x6, 3 (tiga) lembar kertas karton yang sudah bertuliskan angka/rupiah, 1 (satu) buah banner, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan 2 (dua) buah toples plastik masing-masing berwarna merah dan warna biru tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang Farmasi atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan kegiatannya hanya menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut saja;
- Bahwa pada saat penyelidikan Saksi dan tim melakukan *buy undercover* dan kemudian Saksi dan tim melakukan pengujian terhadap obat tablet atau pil tersebut dengan alat penguji yang kami miliki untuk meyakinkan Saksi dan Tim, dan setelah dilakukan pengujian diketahui bahwa obat tablet atau pil yang dijual oleh Terdakwa tersebut mengandung Carisoprodol;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut secara terbuka, dimana ada tulisan stiker penjualan dan ada banner penjualan di dinding barak Terdakwa, dan juga terdapat lampu berwarna hijau dan merah sebagai tanda apabila berwarna hijau tablet/pil yang mengandung Carisoprodol masih tersedia sedangkan berwarna merah berarti tablet/pil yang mengandung Carisoprodol stoknya kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, biasanya Terdakwa menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut dalam plastic klip dimana

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut;

- Bahwa Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbox atau per 100 (seratus) butir dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan kegiatannya hanya menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut saja karena Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbox atau per 100 (seratus) butir dan Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya
- Terhadap keterangan lainnya dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB bertempat di tempat tinggal Terdakwa di sebuah barak yang berada di Jalan Palangka Raya, RT.007 RW.002, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa berada ditempat tinggal Terdakwa di barak yang berada di Jalan Palangka Raya, RT.007 RW.002, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian tiba-tiba datang pihak Kepolisian yang melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, pihak Kepolisian menemukan 25 (dua puluh lima) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol yang disimpan di dalam 1 (satu) buah toples plastik berwarna merah, Uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah toples plastik berwarna biru, kemudian didalam lemari pakaian ditemukan 1.400 (seribu empat ratus) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, kemudian juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 4x6, 3 (tiga) lembar kertas karton yang sudah bertuliskan angka/rupiah, 1 (satu) buah banner, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG dan 1 (satu) buah buku tulis;

- Bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut, Terdakwa beli dari seseorang yang bernama SUSILAWATI yang memiliki nama samara yaitu IDA LAILA di Palangka Raya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbox atau per 100 (seratus) butir;
- Bahwa 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada orang yang ingin membelinya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbox atau per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama tablet/pil yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut sudah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap Uang tunai sejumlah Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, merupakan uang hasil penjualan tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut karena pekerjaan Terdakwa sebelumnya sebagai tukang ojek sedang susah karena bencana covid;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol, Uang tunai sebesar Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 4x6, 3 (tiga) lembar kertas karton yang sudah bertuliskan angka/rupee, 1 (satu) buah banner, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan 2 (dua) buah toples plastik masing-masing berwarna merah dan warna biru tersebut adalah benar barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir/ tablet/pil yang mengandung carisoprodol
- 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 4x6
- 3 (tiga) lembar kertas karton yang sudah bertuliskan angka
- 1 (satu) buah bener
- 1 (satu) buah buku tulis
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih
- 2 (dua) buah toples plastik masing-masing berwarna merah dan warna biru
- 1 (satu) bauh Hand Phone Merk Samsung;
- Uang tunai sebesar 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi dan barang bukti diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu: Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Palangka Raya Nomor:162/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 07 April 2021 dengan hasil yaitu : Karisoprodol termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor urut 145. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika. Kesimpulan: Karisoprodol (Positif) terhadap parameter yang diuji.

Menimbang, atas Alat bukti surat yang diajukan dan dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah seseorang bernama ARBAINSYAH alias MANG AMRAN bin MASRI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di tempat tinggal terdakwa sebuah barak No. 2 di Jl. Palangka Raya RT.007/RW.002 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap Satres Narkoba Polres Katingan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 18.00 wib salah seorang anggota Satres Narkoba Polres Katingan memperoleh Informasi dari warga masyarakat tentang adanya penjualan tablet/pil jenis carisoprodol yang dilakukan oleh terdakwa di sebuah barak No. 2 di Jl. Palangka Raya RT.007/RW.002, Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi. Kalteng;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota satnarkoba polres katingan diantaranya saksi Yudhie Perdana Putra dan saksi Jhon Trio menindak lanjutinya dengan menyusun rencana untuk melakukan penyelidikan di daerah lokasi tersebut, setelah merasa cukup bukti bahwa tempat tersebut benar tempat orang yang mengedarkan tablet/pil jenis carisoprodol;
- Bahwa dengan di saksikan oleh salah seorang warga di sekitar itu yaitu saksi IKSANI PRIYANTO Als Pak NINI sekitar jam 21.00 dilakukan pengamanan terhadap terdakwa yang ada di dalam barak/rumah tersebut untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan tersebut ditemukan tablet/pil mengandung carisoprodol sebanyak 1425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir , 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran 4x6, 3 (tiga) lembar karton yang sudah bertuliskan angka rupiah, 2 (dua) buah toples berwarna biru

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merah, 1 (satu) buah banner, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih, uang tunai sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika Jenis Tablet/pil mengandung carisoprodol dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG yang di gunakan terdakwa untuk berkomunikasi pemesanan narkotika jenis tablet/pil mengandung carisoprodol;

- Bahwa terdakwa dalam memperolehnya dengan cara membeli tablet/pil yang mengandung carisoprodol dari seorang yang bernama SUSILAWATI dengan harga per 1 (satu) bok/bungkus Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang sudah dibeli sebanyak 20 bok/bungkus dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di transfer apabila tablet/pil yang mengandung carisoprodol sebanyak 5 bok/bungkus laku terjual;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor:162/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 07 April 2021 dengan hasil yaitu : Karisoprodol termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor urut 145. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika. Kesimpulan: Karisoprodol (Positif) terhadap parameter yang diuji.
- Bahwa Terdakwa menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut sudah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap Uang tunai sejumlah Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, merupakan uang hasil penjualan tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut karena pekerjaan Terdakwa sebelumnya sebagai tukang ojek sedang susah karena bencana covid;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut secara terbuka, dimana ada tulisan stiker penjualan dan ada banner penjualan di dinding barak Terdakwa, dan juga terdapat lampu berwarna hijau dan merah sebagai tanda apabila berwarna hijau tablet/pil yang mengandung Carisoprodol masih tersedia sedangkan berwarna merah berarti tablet/pil yang mengandung Carisoprodol stoknya kosong;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut dalam plastic klip dimana didalamnya terdapat 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tablet/pil mengandung carisoprodol yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **ARBAINSYAH ALIAS**

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANG AMRAN BIN MASRI sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa ketersediaan narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, dengan demikian Majelis Hakim akan memaknai kata-kata tersebut sebagaimana yang termuat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pengertiannya telah diketahui umum sehingga tidak akan Majelis Hakim jelaskan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif maka cukup salah satu anasir unsurnya terpenuhi maka unsur kedua inipun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 18.00 wib salah seorang anggota Satres Narkoba Polres Katingan memperoleh Informasi dari warga masyarakat tentang adanya penjualan tablet/pil jenis carisoprodol yang dilakukan oleh terdakwa di sebuah barak No. 2 di Jl. Palangka Raya RT.007/RW.002, Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi. Kalteng, kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota satnarkoba polres katingan diantaranya saksi Yudhie Perdana Putra dan saksi Jhon Trio menindak lanjutinya dengan menyusun rencana untuk melakukan penyelidikan di daerah lokasi tersebut, setelah merasa cukup bukti bahwa tempat tersebut benar tempat orang yang mengedarkan tablet/pil jenis carisoprodol;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan di saksikan oleh salah seorang warga di sekitar itu yaitu saksi IKSANI PRIYANTO Als Pak NINI sekitar jam 21.00 dilakukan pengamanan terhadap terdakwa yang ada di dalam barak/rumah tersebut untuk dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukannya penggeledahan tersebut ditemukan tablet/pil mengandung carisoprodol sebanyak:

- 1425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir
- 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran 4x6
- 3 (tiga) lembar karton yang sudah bertuliskan angka rupiah
- 2 (dua) buah toples berwarna biru dan merah
- 1 (satu) buah banner
- 1 (satu) buah buku tulis

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastic warna putih
- uang tunai sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan Narkotika Jenis Tablet/pil mengandung carisoprodol dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG yang di gunakan terdakwa untuk berkomunikasi pemesanan narkotika jenis tablet/pil mengandung carisoprodol;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memperolehnya dengan cara membeli tablet/pil yang mengandung carisoprodol dari seorang yang bernama SUSILAWATI dengan harga per 1 (satu) bok/bungkus Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang sudah dibeli sebanyak 20 bok/bungkus dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di transfer apabila tablet/pil yang mengandung carisoprodol sebanyak 5 bok/bungkus laku terjual, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai telah adanya transaksi pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan dikaitkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor:162/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 07 April 2021 menunjukan bahwa terhadap hasil uji mengandung Karisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Karisoprodol (Positif) terhadap parameter yang diuji, yang berarti bahwa pil/tablet yang menjadi barang bukti tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan hal ini dikarenakan pekerjaan Terdakwa sebelumnya sebagai tukang ojek sedang susah karena bencana covid. Selain itu terhadap Uang tunai sejumlah Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut telah pula diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan tablet/pil yang mengandung Carisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa juga telah melakukan transaksi penjualan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain itu pil/tablet sebanyak 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol dan termasuk Narkotika Golongan I tersebut, rencananya akan Terdakwa jual

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada orang yang ingin membelinya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya yang mana keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual tablet/pil tersebut adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbox atau per 100 (seratus) butirnya;

Menimbang, bahwa selain itu dengan jumlah 1.400 (seribu empat ratus) butir tablet/pil tersebut secara nalar dan logika tidak mungkin untuk dikonsumsi sendiri karena jumlahnya sangat banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut secara terbuka, dimana ada tulisan stiker penjualan dan ada banner penjualan di dinding barak Terdakwa, dan juga terdapat lampu berwarna hijau dan merah sebagai tanda apabila berwarna hijau tablet/pil yang mengandung Carisoprodol masih tersedia sedangkan berwarna merah berarti tablet/pil yang mengandung Carisoprodol stoknya kosong yang mana Terdakwa dalam menjual tablet/pil yang mengandung Carisoprodol tersebut dilakukan dalam plastic klip dimana didalamnya terdapat 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) butir tablet/pil yang mengandung Carisoprodol, hal mana Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut telah secara nyata menunjukkan adanya penawaran untuk dijual atau setidaknya perbuatan terdakwa telah menunjukkan dirinya terlibat dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, yang ditanda tangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum, tanggal 29 Maret 2021 menunjukkan Terdakwa juga Positif Metamphetamine, artinya Terdakwa selain melakukan jual beli Narkotika Golongan I juga mengkonsumsi Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi atau obat-obatan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tablet/pil mengandung carisoprodol yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa secara nyata telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan denda kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir/ tablet/pill yang mengandung carisoprodol
- 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 4x6
- 3 (tiga) lembar kertas karton yang sudah bertuliskan angka
- 1 (satu) buah bener
- 1 (satu) buah buku tulis
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih
- 2 (dua) buah toples plastik masing-masing berwarna merah dan warna biru merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung;
- Uang tunai sebesar 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); merupakan barang hasil kejahatan atau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARBAINSYAH ALIAS MANG AMRAN BIN MASRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) butir/ tablet/pill yang mengandung carisoprodol
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 4x6
 - 3 (tiga) lembar kertas karton yang sudah bertuliskan angka
 - 1 (satu) buah bener
 - 1 (satu) buah buku tulis

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih
- 2 (dua) buah toples plastik masing-masing berwarna merah dan warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung;
- Uang tunai sebesar 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Jumat, tanggal 28 Mei 2021**, oleh kami, Haris Budiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 31 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh M Karyadie, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H. M.H. Haris Budiarto, S.H., M.Hum.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)